



**PUTUSAN**

**NOMOR 266/PID/2021/PT BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Banda Aceh**, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAIWAN SUKMA BIN BUSTAMAM**;
2. Tempat lahir : Blang Tingkeum;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/1 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Tingkeum, Kec.Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Hakim sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal, 20 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal, 18 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmizi Yakub, S.H., M.H. dan Azwir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada “Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)” beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 36, Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 1 April 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor; W1.U18/15/HK.01/IV/2021 tanggal 5 April 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 266/PID/2021/PT BNA., tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho, tanggal 14 Juni 2021 Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jth dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho Nomor Register Perkara PDM-016/JTH/03/2021 tanggal 09 Maret 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Raiwan Sukma Bin Bustamam pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Desa Blang Tingkeum, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 saksi korban Rosdiana Binti M. Dahlan melihat uang ditangan anak Rafa Alkamil yang merupakan anak kandung terdakwa dan saksi korban Rosdiana Binti M. Dahlan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dipegang saat anak Rafa Alkamil tidur;
- Bahwa keesokan harinya Jum'at tanggal 27 Desember 2019 anak Rafa Alkamil bangun dan melihat uang yang ada ditangannya sudah tidak ada, lalu anak Rafa Alkamil menanyakan keberadaan uang yang tadi malam yang dipegang oleh anak Rafa Alkamil kepada saksi korban, lalu saksi korban mencari uang milik anak Rafa Alkamil di dalam saku celana terdakwa dan uang tersebut ada didalam saku celana terdakwa dan oleh saksi korban kemudian mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada anak Rafa Alkamil, lalu kemudian terdakwa

Halaman 2 s/d 11 Putusan Nomor 266/PID/2021/PT BNA.



menanyakan uang yang ada dalam saku celana miliknya kepada saksi korban dan oleh saksi korban menjawab “itu adalah uang anak Rafa Alkamil” mendengar hal tersebut kemudian terdakwa dan saksi korban bertengkar yang akhirnya terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban dengan cara memukul kepala, muka, paha, kaki dan bahu lalu terdakwa juga menendang bagian punggung saksi korban hingga beberapa kali;

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang terdakwa lakukan tersebut kepada saksi korban menyebabkan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Lamteuba yang diperiksa oleh dr. Yulia Oesman No: 36/PKM-LTB/II/2020 tanggal 8 Februari 2020 dengan kesimpulan;

“pada pemeriksaan korban perempuan umur 31 tahun ditemukan:

- luka lebam (memar) pada kedua mata dan kemerahan pada mata bagian dalam;
- luka lebam (memar) pada bagian belakang daun telinga kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho tanggal 07 Juni 2021 Nomor Register Perkara : PDM-016/JTH/03/2021, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAIWAN SUKMA Bin BUSTAMAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam keluarga” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Juni 2021 Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raiwan Sukma Bin Bustamam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding dari Penasihat hukum Terdakwa Nomor 27/Akta.Pid /2021/PN Jth, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho, tanggal 14 Juni 2021 Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jth tersebut;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 27/ Akta Pid/2021/PN Jth, yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding ( Taqdirullah, S.H ) Penuntut Umum;
3. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 27/ Akta.Pid/2021/ PN.Jth, masing-masing tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho telah memberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat hukum Terdakwa/ Pembanding dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho / Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini ;

4. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa Nomor 27/Akta.Pid/2021/PN Jth, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 5 Juli 2021 telah menerima Memori Banding dari Penasihat hukum terdakwa;
5. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 27/ Akta Pid/2021/PN Jth, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 07 Juli 2021 telah menyerahkan memori banding tersebut kepada terbanding/ Taqdirullah,S.H., Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

## ALASAN HUKUM MEMORI BANDING

1. Bahwa apa yang pembanding sampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang terlampir dalam memori banding ini serta seluruh alat bukti dan argumentasi hukum yang disampaikan di anggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Memori Banding ini;
2. Bahwa Terdakwa dan keluarganya adalah orang miskin atau kurang mampu, walaupun terdakwa didampingi oleh Pengacara/Penasihat hukum, tetapi Terdakwa dan keluarganya tidak membayar serupiahpun pada Penasihat hukum dan Penasihat hukum membela Terdakwa sebagai implimentasi UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu/miskin, Terdakwa / keluarganya hanya menyerahkan Fotocopy KTP/KK dan surat keterangan kurang mampu dari kepala Desa tempat tinggal/domisili Terdakwa kepada Kepada Penasihat Hukum;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Jantho dalam Pertimbangan Hukum dan

Halaman 5 s/d 11 Putusan Nomor 266/PID/2021/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusanya dengan Nomor: 42 /Pid.Sus/2021/PN-Jth, tanggal 14 Juni 2021 tersebut adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan dan memberatkan pada diri Terdakwa serta telah tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa anak dan keluarganya serta masyarakat;

4. Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 42/Pid.Sus/2021/PN-Jth, tanggal 14 Juni 2021, adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan dan memberatkan pada diri Terdakwa serta telah tidak memenuhi rasa keadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicita-citakan;
5. Bahwa Keberatan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 42/Pid.Sus/2021/PN-Jth, tanggal 14 Juni 2021 adalah hanya setentang hukumannya saja yaitu Terdakwa dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Bahwa sesuai fakta persidangan melalui keterangan saksi adecharge NIAZI Bin ARJUNA Bahwa sepengetahuan saksi antara Saksi Korban Rosdiana Binti M.Dahlan dan suaminya / Terdakwa Raiwan Sukma Bin Bustamam setelah terjadi pemukulan / Keributan hubungannya sudah baik-baik saja dan hal tersebut saksi melihat hubungan SAKSI KORBAN Rosdiana Binti M.Dahlan dan suaminya / Terdakwa baik baik saja karena saksi ada melihat Saksi Korban Rosdiana Binti M.Dahlan datang ke gubuk saksi sekitar jam 12 malam mencari Terdakwa dan Saksi Korban Rosdiana Binti M.Dahlan ada menanyakan langsung pada saksi di gubuk ladang saksi dimana Terdakwa dan kemudian saksi menjawab ada di gubuk dan setelah ketemu keduanya langsung pergi dan saksi tidak tahu kemana mereka pergi dan saksi mengetahui bahwa keluarga saksi korban melarang Saksi Korban Rosdiana Binti M.Dahlan kembali kepangkuan suaminya (terdakwa) dan saksi juga mengetahui bahwa keluarga / adik kandung saksi korban ada memukul saksi korban karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan saksi korban dan terdakwa telah berbaikan dan tidur di rumah bersama dan saksi juga mengetahui antara saksi korban dan

Terdakwa ada niat melarikan diri dari kampung namun sebelum terdakwa dan saksi korban berangkat Terdakwa keburu ditahan oleh JPU;

7. Bahwa dari keterangan saksi korban, Saksi MISBAHUDDIN Binti M.DAHLAN dan saksi NIAZI Bin ARJUNA menerangkan antara Terdakwa dan saksi korban adalah sudah baikan dan sudah saling memaafkan dan yang jadi penghalang hubungan Terdakwa dan saksi korban kembali harmonis adalah keluarga saksi korban sendiri, Perdamaian apalagi yang lebih baik ketika orang yang berselisih paham dan adanya kehilafan para pihak sudah hidup kembali layaknya suami istri dan diantara suami istri tersebut telah memiliki dua orang anak hak apakah yang keluarga dan JPU untuk memisahkan mereka yang berselisih paham namun mereka masih saling menyayangi dan saling mencintai.
8. Bahwa ancaman pidana dalam perkara Terdakwa maksimum 5 tahun dan atau denda Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jika Terbukti dalam perkara seperti terdakwa dapat dihukum Percobaan, denda atau hukuman penjara dan dalam perkara lain yang sama dengan terdakwa biasanya di tuntutan 1 tahun atau dibawah setahun dan ada juga tidak di tahan dan hanya di hukum percobaan, namun coba kita lihat tuntutan terhadap diri Terdakwa, ancaman pidana 5 tahun dan JPU menuntut diri Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan Penjara, sungguh tuntutan yang membabi buta, tidak berprikemanusiaan dan tidak memikirkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicita-citakan oleh negeri ini.
9. Bahwa judex faxtie tingkat pertama sudah benar bahwa Terdakwa benar bersalah dan akibat kesalahan Terdakwa tersebut terdakwa

Halaman 7 s/d 11 Putusan Nomor 266/PID/2021/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan hukuman dipisahkan dari istrinya yang dia cinta dan saat ini Terdakwa berada dibalik jeruji Penjara, saat ini saat ini orang tua Terdakwa hamper 1 bulan dirawat di rumah sakit Zainal Abidin karena penyakit komplikasi, kedua anak Terdakwa yang

selama Terdakwa di tahan ayah Terdakwalah yang merawat dan menafkahi kini tidak ada yang menafkahi dan menurut hemat Penasihat hukum Terdakwa hukuman yang pantas dan patut terhadap diri Terdakwa yang memenuhi unsure keadilan, kepastian dan kemanfaatan adalah Terdakwa dihukum selama yang sudah ditahan;

10. Bahwa menurut Mantan Hakim Agung, Bismar Siregar selalu mengatakan, "Saya akan mendahulukan keadilan daripada hukum". Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah "Demi Keadilan", bukan demi hukum semata. (Buku: Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Penerbit: Gema Insani, Jakarta, 1995, hal. 19-20), dan Penasihat hukum/Pembanding sangat yakin masih ada keadilan di Bumi Pertiwi ini dan jiwa – jiwa seperti mantan Hakim Agung seperti Bismar Siregar semakin banyak lahir di Republik ini hingga hukum dan keadilan semakin tegak di Negri ini tidak adalagi hakim yang tidak mandiri yang takut kepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman dan menghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap dan meyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwa memiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memiliki prinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapak Bismar Siregar.

## II. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 42/Pid.Sus/2021/PN-Jth, tanggal 14 Juni 2021 yang dimohon Banding tersebut;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Raiwan Sukma Bin Bustamam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal JPU;
2. Menghukum Terdakwa Raiwan Sukma Bin Bustamam tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara atau selama terdakwa telah ditahan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicita-citakan yaitu demi Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal, 14 Juni 2021 Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN.Jth, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa, beserta semua bukti-buktinya, dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan

Halaman 9 s/d 11 Putusan Nomor 266/PID/2021/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral, keadilan hukum, serta keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jth., tanggal 14 Juni 2021, hal mana setelah Majelis Hakim Pengadilan

Tingkat Banding membaca, meneliti dengan cermat ternyata alasan-alasan tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan dan membebaskan terdakwa dari dakwaan dimaksud, oleh karena itu alasan banding yang disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karena itu Memori banding penasihat hukum terdakwa haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jantho, tanggal, 14 Juni 2021, Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-

Halaman 10 s/d 11 Putusan Nomor 266/PID/2021/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Juni 2021 Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN. Jth., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Senin, tanggal 26 Juli 2021**, oleh kami **Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis., **Merrywati T.B, S.H.,M.H** dan **Masrul, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 Juli 2021 Nomor 266 /PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 Agustus 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Tarmizi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat hukum;

## HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. Merrywati T.B , S.H.,M.H.

d.t.o

2. Masrul , S.H.,M.H.

## KETUA MAJELIS,

d.t.o

**Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.**

## PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

**Tarmizi , S.H.**

Halaman 11 s/d 11 Putusan Nomor 266/PID/2021/PT BNA.



Foto copy/salian Putusan telah di  
cocokkan sesuai dengan aslinya.  
Panitera,

REFLIZAILIUS<sub>1</sub>